

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan secara umum merupakan proses aktivitas untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan dari pihak lain guna memenuhi kebutuhan tertentu, baik oleh individu, organisasi, maupun lembaga. Proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, kontraktual, hingga penerimaan dan evaluasi hasil. Pengadaan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pembelian langsung, lelang, atau kontrak jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup proses identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dengan sumber biaya anggaran belanja negara dan daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup berbagai metode pelaksanaan seperti tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, hingga melalui *platform* digital seperti *e-purchasing* atau toko daring. Dalam konteks modern, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE) dan *marketplace* pemerintah mempercepat proses pengadaan sekaligus meminimalkan potensi kecurangan dan inefisiensi. Selain itu, pengadaan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, misalnya dengan mendorong partisipasi UMKM, penggunaan PDN, dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pengadaan.

2.1.1.1 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa memegang peranan strategis dalam mendukung tercapainya kualitas pelayanan publik yang optimal. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pengadaan harus mengacu pada tujuan utama sebagai berikut:

- 1) Memastikan perolehan barang/jasa yang sesuai dengan nilai belanja yang dikeluarkan, berdasarkan parameter kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, lokasi, serta kualifikasi penyedia;
- 2) Mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri;
- 3) Memperluas partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K);
- 4) Memperkuat keterlibatan pelaku usaha nasional dalam ekosistem pengadaan;
- 5) Mendukung implementasi hasil riset melalui penggunaan barang/jasa hasil penelitian dan pengembangannya;
- 6) Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif;
- 7) Pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
- 8) dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

2.1.1.2 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Guna mewujudkan tujuan strategis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat operasional dan sistematis sebagai penunjang efektivitas implementasinya. Adapun kebijakan yang ditempuh meliputi:

- 1) Peningkatan mutu dalam proses perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2) Pelaksanaan pengadaan yang menjunjung tinggi transparan, akuntabilitas, dan persaingan sehat;
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan;
- 4) Pengembangan sistem *E-Marketplace* dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik secara optimal;
- 6) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 7) Penyediaan akses dan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 8) Dukungan terhadap kegiatan penelitian serta penguatan sektor industri kreatif;
- 9) Penerapan prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.1.1.3 Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan tujuh prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap tahapan prosesnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Efisien, artinya Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya dan bahan material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik.
- b. Efektif, berarti kesesuaian proses pengadaan dengan kebutuhan yang telah direncanakan, serta kemampuan pengadaan tersebut dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi dan masyarakat;
- c. Transparan, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi serta ketentuan terkait pengadaan barang/jasa yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat dan penyedia;
- d. Terbuka, yaitu penyediaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses pengadaan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Bersaing, yaitu pelaksanaan pengadaan melalui proses kompetitif yang menjamin adanya peluang yang adil bagi seluruh peserta, tanpa diskriminasi maupun monopoli;
- f. Adil, yaitu perlakuan setara terhadap semua calon penyedia, tanpa adanya indikasi keberpihakan atau pengutamaan kepada pihak tertentu;
- g. Akuntabel, harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, finansial.

2.1.2 *E-procurement*

Menurut Indrajit & Djokopranoto (2023), *e-procurement* merupakan proses pengadaan yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet. Chaffey (2007) menambahkan bahwa *e-procurement* mencakup integrasi seluruh aktivitas pengadaan, mulai dari pengajuan kebutuhan, pemesanan, kontraktualisasi, distribusi barang, hingga penyelesaian pembayaran. Sementara itu, Croom & Brandon-Jones (2007) menekankan bahwa *e-procurement* merupakan bentuk pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung fungsi-fungsi utama pengadaan barang/jasa. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah metode pengadaan barang/jasa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Manfaat dari penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa antara lain meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan, pengurangan biaya operasional, peningkatan tingkat persaingan yang sehat antar penyedia, serta jaminan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha. Secara menyeluruh, *e-procurement* mencakup seluruh tahapan pengadaan dari perencanaan hingga pemilihan penyedia—melalui sistem elektronik yang mendukung proses yang lebih terbuka, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 *E-Purchasing*

Menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2015 Pasal 1 mengenai pembelian barang secara elektronik, memiliki definisi sebagai berikut:

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sumber: JDIH LKPP (2025)

E-purchasing adalah kegiatan pembelian yang dilakukan secara mekanis sebagai pengembangan dari metode manual, dimulai dari pengenalan kebutuhan, penyusunan daftar permintaan, hingga proses kesepakatan yang kemudian menghasilkan daftar pembelian bagi pihak penerima barang dan jasa (Mardia dkk., 2021)

Menurut Min dan Galle (2003), *e-purchasing* merupakan suatu terobosan menawarkan berbagai keunggulan, seperti mempercepat proses pemesanan, menyederhanakan mekanisme pembayaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Selain itu, sistem ini juga mampu memperluas jaringan penyedia, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, dan menekan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembelian. Manfaat tambahan dari penerapan *e-purchasing* mencakup peningkatan efisiensi rantai pasok melalui ketersediaan informasi real-time mengenai stok produk dan status pengiriman.

Pembelian dengan cara elektronik atau yang disebut *e-purchasing* ini dilakukan dengan cara :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai maksimal Rp 200.000.000 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan melalui mekanisme *e-purchasing*.
- b. Sementara itu, untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 200.000.000, pelaksanaan *e-purchasing* menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *e-purchasing* adalah suatu metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan, serta memberikan keuntungan dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi pejabat pengadaan maupun penyedia.

2.1.3.1. Tujuan *E-Purchasing*

Pelaksanaan *E-Purchasing* dilakukan oleh pejabat pengadaan, PPK, atau aparatur sipil negara yang telah ditunjuk oleh pimpinan instansi atau lembaga terkait. Adapun tujuan *E-purchasing* adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi waktu dan biaya, dalam proses pemilihan barang dan jasa, baik bagi penyedia maupun pihak pengguna.
2. Transparansi dan akuntabilitas, dalam proses pembelian karena seluruh transaksi tercatat secara digital.
3. Kemudahan akses. terhadap produk atau jasa yang dibutuhkan pemerintah.
4. Meningkatkan daya saing, pelaku UMKM dengan memberikan akses pasar secara langsung ke instansi pemerintah.
5. Mendorong digitalisasi dan modernisasi, dalam sistem pengadaan barang/jasa.

2.1.3.2. Metode *E-Purchasing*

Berdasarkan Aturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam pelaksanaan PBJP, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa pembelian barang secara elektronik (*e-purchasing*) melalui Toko Daring dapat dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pembelian Langsung, dengan nilai transaksi $\leq 50.000.000$;
- b. Negosiasi Harga, dengan nilai transaksi $> 50.000.000$ s/d $\leq 200.000.000$;
- c. Permintaan Penawaran, dengan nilai transaksi $> 200.000.000$; dan/atau
- d. Metode lain berhubungan dengan proses bisnis yang ada di PPMSE.

2.1.4 Toko Daring

Merujuk pada Aturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Aturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai PBJP, Toko Daring di definisikan seperti berikut:

Toko Daring, yang merupakan singkatan dari Toko Dalam Jaringan, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa melalui *platform* perdagangan elektronik dan layanan ritel berbasis *online*.

Sumber: JDIH LKPP (2025)

2.1.4.1. Kriteria Toko Daring

Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, Pasal 3 menetapkan bahwa barang dan jasa yang diperjualbelikan melalui Toko Daring harus memenuhi kriteria berikut: Bersifat standar atau dapat distandarkan;

- a. Termasuk kategori berisiko rendah; dan
- b. Memiliki harga yang telah terbentuk di pasar.

2.1.4.2. Manfaat Toko Daring

Mengacu pada Aturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 menyatakan bahwa regulasi ini jadi acuan dalam pelaksanaan

e-purchasing oleh K/L/PD, serta *vendor/supplier* yang menggunakan Toko Daring dan Katalog Elektronik, dengan tujuan agar proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara:

- a. Ringkas;
- b. Sederhana;
- c. Jelas; dan
- d. Terdokumentasi secara digital.

2.1.4.3. Pelaku Toko Daring

Mengacu pada Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4 menyebutkan bahwa,

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Toko Daring meliputi:
 - a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
 - e. Pedagang.
- 2) PPMSE sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf d, dalam pelaksanaan Toko Daring berbentuk:
 - a. *Platform Marketplace*; dan
 - b. Layanan Ritel Daring.

2.1.5 Implementasi

Kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan. Secara umum, implementasi dipahami sebagai proses menyediakan sarana atau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap hal lainnya. Dalam konteks ini, implementasi bertujuan untuk menghasilkan akibat dari diberlakukannya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam kerangka sistem pemerintahan.

Menurut Wahab (2001), implementasi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor publik maupun swasta, yang bertujuan merealisasikan target-target yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang serta kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, guna mewujudkan visi serta tujuan yang telah dirumuskan. Proses ini melibatkan sejumlah kegiatan nyata yang bertujuan untuk merealisasikan program yang telah disusun, sehingga sasaran yang ditetapkan dalam tahap perencanaan dapat tercapai secara optimal.

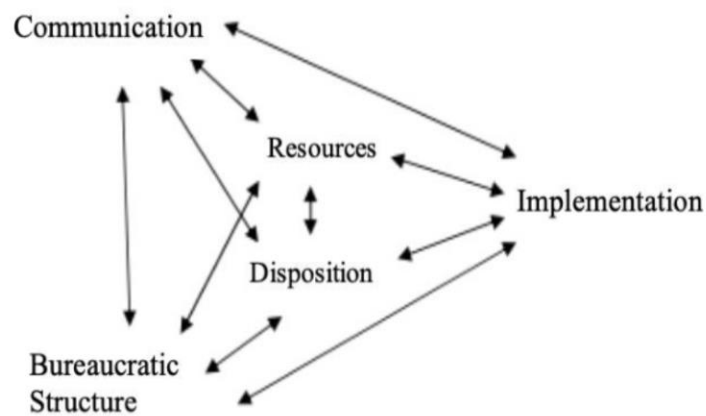
Secara umum, implementasi merujuk pada tahapan pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau program. Menurut pendapat Majone dan Wildavsky (2004) dalam karya Nurdin dan Usman (2004), implementasi juga merupakan bagian integral dari proses evaluasi. Dalam pandangan ini,

implementasi dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terus berkembang dan saling menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya.

Schubert (2002) dalam Nurdin & Usman (2002) menjelaskan bahwa implementasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem rekayasa. Artinya, implementasi bukan hanya sekadar serangkaian aktivitas biasa, melainkan merupakan proses yang melibatkan tindakan nyata, aksi, serta mekanisme yang terstruktur dalam suatu sistem.

2.1.5.1. Faktor yang mempengaruhi Implementasi

George Edward (2011) dalam Widodo (2011) memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, karena melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan. Untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi, maka perlu ditelaah unsur-unsur seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), serta struktur birokrasi yang terlibat.



Gambar 2.1 Model Implementasi

Sumber: <https://mutupendidikan.com/>

Berdasarkan variabel dari implementasi di atas, terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, serta birokrasi pelaksana, dibawah ini adalah berikut penjelasannya.

a) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dipahami sebagai proses di mana pesan disalurkan dari pengirim kepada penerima. Dalam ranah kebijakan, komunikasi mengacu pada proses penyampaian informasi kebijakan dari pihak yang merumuskan kebijakan (*policy makers*) kepada pihak yang bertugas menjalankan kebijakan tersebut (*policy implementors*).

Pada pelaksanaan kebijakan, komunikasi memiliki beberapa aspek penting yang meliputi: penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Aspek penyampaian informasi menekankan bahwa pesan kebijakan harus

disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait lainnya.

Di sisi lain, aspek kejelasan menuntut agar informasi yang disampaikan memiliki tingkat kejelasan yang tinggi dan mudah dipahami, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dari pihak pelaksana, penerima manfaat, maupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, aspek konsistensi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang seragam agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana maupun kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut.

b) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memegang posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini berarti bahwa sejelas dan sekonsisten apa pun peraturan serta ketentuan yang ditetapkan, dan seakurat apa pun penyampaiannya, apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berlangsung secara efektif.

Sumber daya dalam konteks ini mencakup segala bentuk dukungan yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Elemen sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kesuksesan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kompetensi maupun jumlah. Aspek kualitas mencakup keterampilan, komitmen, profesionalisme, dan keahlian yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sedangkan dari sisi kuantitas, yang dimaksud adalah jumlah personel yang cukup untuk menjangkau seluruh pihak sasaran. Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan, karena tanpa tenaga kerja yang kompeten, proses implementasi berisiko mengalami hambatan atau keterlambatan.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam proses implementasi kebijakan, anggaran memegang peranan penting karena menyangkut ketersediaan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara efektif dan sulit mencapai sasaran maupun tujuan yang telah direncanakan.

3. Fasilitas (*Facility*)

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Penyediaan fasilitas yang memadai, seperti bangunan, lahan, dan perlengkapan administrasi, dapat

mendukung tercapainya efektivitas implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and authority*)

Informasi merupakan salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya informasi yang memadai dan berkaitan langsung dengan cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sisi lain, aspek kewenangan memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

c) Disposisi (*Disposition*)

Karakteristik atau kecenderungan perilaku dari pelaksana kebijakan memiliki peran yang krusial dalam menjamin tercapainya implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh pelaksana kebijakan antara lain adalah integritas dan tingkat komitmen yang kuat.

Integritas mengarahkan pelaksana untuk tetap konsisten menjalankan program sesuai dengan garis besar yang telah ditetapkan, sementara komitmen yang tinggi akan mendorong mereka untuk melaksanakan tugas, kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab secara antusias dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi. Jika pelaksana memiliki sikap positif, maka kebijakan akan terlaksana sebagaimana diharapkan oleh pembuat

kebijakan. Sebaliknya, sikap yang negatif akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua komponen utama dalam aspek struktur organisasi, yaitu mekanisme kerja dan bentuk struktur birokrasi itu sendiri. Pertama, dari sisi mekanisme, pelaksanaan kebijakan umumnya didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP berfungsi sebagai panduan bagi para pelaksana kebijakan agar setiap tindakan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, dari sisi struktur birokrasi, struktur yang terlalu hierarkis dan terbagi-bagi dapat menghambat efektivitas pengawasan, memperumit alur prosedur, serta menciptakan sistem birokrasi yang kaku dan tidak efisien. Akibatnya, fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas organisasi menjadi terbatas.

2.1.6 Teori *Fishbone* Diagram

Fishbone Diagram, atau yang dikenal juga dengan nama Ishikawa Diagram atau *Cause and Effect* Diagram, adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memetakan berbagai penyebab dari suatu permasalahan secara sistematis. Diagram ini dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an sebagai bagian dari pendekatan pengendalian kualitas total (*Total Quality Control*) di industri Jepang (Ishikawa, 1985).

Menurut Heizer & Render (2016), *Fishbone* Diagram adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menganalisis akar penyebab (*root cause analysis*) dari suatu permasalahan yang kompleks, dengan cara mengelompokkan faktor-faktor penyebab ke dalam kategori-kategori tertentu.

Sementara menurut Goetsch & Davis (2014), diagram ini berfungsi untuk menguraikan penyebab suatu masalah berdasarkan kategori utama yang dianggap mempengaruhi proses secara signifikan, seperti manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan pengukuran.

2.1.6.1 Tujuan dan Fungsi *Fishbone* Diagram

Menurut Goetsch dan Davis (2014), tujuan utama dari *Fishbone* Diagram adalah untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai kemungkinan penyebab dari sebuah masalah, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menasar akar permasalahan (*root cause*). Diagram ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses diskusi tim, pengambilan keputusan, serta kontrol kualitas secara berkelanjutan.

Fishbone tidak hanya menampilkan faktor penyebab utama, tetapi juga penyebab-penyebab turunan yang saling berkaitan, sehingga mempermudah proses penelusuran akar masalah yang sebenarnya.

Tujuan dari *Fishbone* Diagram adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab masalah secara menyeluruh dan sistematis.
2. Untuk membantu tim memahami struktur permasalahan dengan cara visual dan terorganisir.

3. Untuk memfasilitasi diskusi dalam tim mengenai penyebab dominan yang mempengaruhi hasil atau performa.
4. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian mutu (*quality control*) berbasis data.

Sedangkan fungsi dari *Fishbone* Diagram adalah:

1. Meningkatkan pemahaman antar faktor penyebab.
2. Memetakan kompleksitas masalah menjadi lebih terstruktur.
3. Menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

2.1.6.2 Struktur Umum *Fishbone* Diagram

Menurut Tague (2005), struktur dasar dari *Fishbone* Diagram menyerupai bentuk tulang ikan, di mana kepala ikan menunjukkan masalah utama (efek) yang sedang dianalisis, sedangkan tulang-tulang yang bercabang menggambarkan kategori penyebab yang memengaruhi timbulnya masalah tersebut.

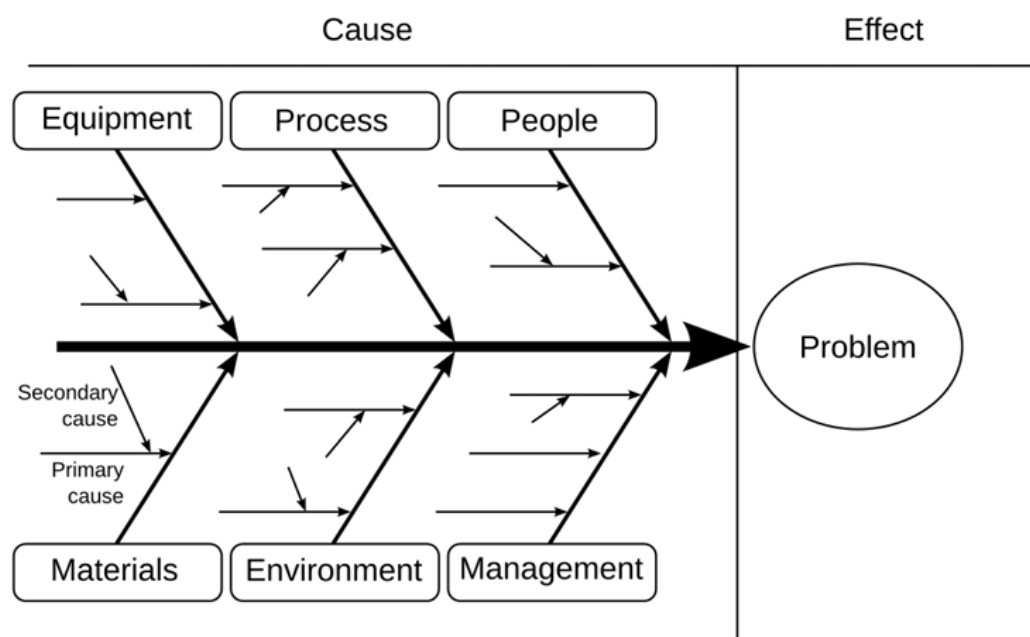
Setiap tulang besar mewakili kategori umum, seperti manusia atau mesin, sedangkan tulang-tulang kecil di dalamnya menunjukkan penyebab spesifik yang lebih rinci. Pola visual ini memudahkan pengguna dalam memahami hubungan sebab-akibat secara menyeluruh.

Struktur umumnya dibagi menjadi:

1. Masalah utama (*Effect*): Ditulis di kepala diagram.
2. Kategori penyebab utama (*Cause Categories*): Tulang besar yang menyambung ke kepala.
3. Penyebab spesifik (*Specific Causes*): Tulang-tulang kecil yang menjelaskan penyebab turunan dari masing-masing kategori utama.

2.1.6.3 Kategori *Fishbone* Diagram

Menurut Sudirman & Syamsir (2019), penyebab dalam *Fishbone* Diagram umumnya dikelompokkan ke dalam lima kategori utama yang dikenal dengan istilah 5M, yaitu *Man*, *Method*, *Machine*, *Material*, dan *Money*. Dalam konteks tertentu, kategori tambahan seperti *Mother Nature* atau *Measurement* sering ditambahkan untuk memperluas cakupan analisis, sehingga menjadi 6M.



Gambar Kategori *Fishbone* Diagram

Sumber: <https://researchgate.com/fishbone>

Berdasarkan gambar diatas, adapun penjelasan masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. *Man / People* (Manusia): Merujuk pada keterampilan, sikap, atau kelalaian manusia dalam pelaksanaan proses.
2. *Method / Process* (Metode): Mengacu pada prosedur kerja, SOP, atau cara kerja yang digunakan.

3. *Machine / Equipment* (Mesin/Sistem): Berkaitan dengan alat, sistem informasi, atau infrastruktur teknologi.
4. *Material* (Dokumen/Bahan): Menyangkut data, bahan, atau dokumen yang digunakan dalam proses.
5. *Mother Nature / Environment* (Lingkungan): Mother Nature mengacu pada lingkungan organisasi atau budaya kerja.
6. *Management* (Manajemen): Alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam proses.

2.1.6.4 Kelebihan dan Kekurangan *Fishbone* Diagram

Menurut Kurniawan (2018), *Fishbone* Diagram memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah penyajian visual yang sederhana, kemudahan penggunaan dalam diskusi kelompok, serta kemampuannya dalam mengorganisir penyebab-penyebab yang saling terkait. Diagram ini juga memungkinkan organisasi untuk melihat masalah secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan.

Berikut adalah beberapa kelebihan dari penggunaan *Fishbone* diagram:

1. Sederhana dan mudah digunakan untuk visualisasi penyebab masalah.
2. Cocok untuk diskusi tim dan eksplorasi faktor penyebab.
3. Dapat dikombinasikan dengan teknik analisis lainnya (misalnya 5 *Why*, SWOT, Pareto).

Menurut Goetsch dan Davis (2014), kelemahan dari *Fishbone* Diagram adalah sifatnya yang masih kualitatif dan bergantung pada persepsi tim. Diagram ini juga tidak menunjukkan hubungan kuantitatif antara penyebab dan akibat.

Berikut adalah kekurangan dari penggunaan *Fishbone* diagram:

1. Subjektif jika tidak didukung data yang kuat.
2. Tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat secara kuantitatif.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang diperoleh dari berbagai referensi seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam tugas akhir ini disajikan sebagai berikut:

1. **“*E-Purchasing*: Langkah Nyata Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).” Eny Suryani, Kandung Sapto Nugroho, dan Juliannes Cadith. 2025**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana proses transformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme *e-purchasing* dapat mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa *e-purchasing* memainkan peran strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengadaan, sekaligus mendorong preferensi pemerintah terhadap produk lokal. Di samping itu, implementasi *e-purchasing* turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha lokal, baik di pasar nasional maupun global.

2. “Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) di Kabupaten Kediri.” Imam Fachruddin, Imron Fanani. 2024

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-purchasing* dalam efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung utama dalam penggunaan *e-purchasing* adalah komunikasi yang baik, sementara faktor penghambat utama adalah kesulitan teknis seperti kurangnya tenaga teknis yang menguasai aplikasi *e-purchasing* dan seringnya pergantian pejabat pengadaan atau PPK.

3. “Implementasi *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen.” Sabrina Amanda Oktaviranti. 2024

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan *e-purchasing* serta kendala dalam proses pelaksanaannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* di OPD Kecamatan Prigen telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori

implementasi kebijakan publik, yang mencakup dua variabel utama: Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi.

4. ***“Enhancing Procurement Efficiency through E-Purchasing Methods”*. Rakhmat Dwi Pambudi.” 2024**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-purchasing* telah diadopsi di UIN Walisongo, skala implementasinya masih relatif kecil dalam hal anggaran dan jumlah pekerjaan.

5. ***“Implementasi Kebijakan Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran.”* Indra Setiawan, Arifah Rosmajudia, dan Agus Fatah Hidayat. 2024**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan katalog elektronik dan toko daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi katalog elektronik dan toko daring mencapai titik positif keberhasilan.

6. ***”Effectiveness of The Electronic Procurement Service System in Procurement of Goods and Services in Gayo Lues District In 2021.”* Iwan Setiawan Siregar, Nurhafni, dan Muhtarom. 2023**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Gayo belum efektif dari 4 indikator.

7. ***“Influence Of E-procurement Practices On Performance Of County Government In Kenya: A Case Of Meru County Government.”***

Peterson Njeru dan Dr. Jackson Ndolo Muthini. 2023

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pengadaan elektronik di pemerintahan Kenya. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan *e-procurement* di pemerintahan Kenya harus ditingkatkan terutama kinerja pegawai supaya menciptakan lingkungan yang baik.

8. ***”The Effect of E-procurement Practices on The Performance of Selected Public Sector Organisation in Cape Coast: Cape Coast Technical University.”*** Oliver Kofi Dwomoh, Mark Quaye Affum, dan Matilda Addae. 2022

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh praktik pengadaan secara elektronik terhadap kinerja organisasi sektor publik terpilih di Cape Coast. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pihak berkepentingan, dibutuhkan pelatihan secara rutin.

9. ***“Analysis of Government Goods/Service Procurement Processes Through E-Purchasing System in the Environment Gorontalo District”***. Karla Utiahman, Lisdawati Muda, dan Warno Panigoro. 2021

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ menggunakan *e-purchasing* di Kabupaten Gorontalo masih kurang dari segi transparansi, integritas tergolong rendah sehingga kondisi tersebut berdampak pada tahapan atau proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kurang efektif, selain itu adanya faktor yang menentukan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Gorontalo yaitu SDM yang rendah, kurangnya transparansi, dan struktur birokrasi yang lamban. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

10. ***“Barriers to implementing e-procurement in public sector organizations: A qualitative perspective from developing countries.”*** S. Yadav, M. Pathak, R. Srivastava. 2022

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan utama dalam implementasi *e-procurement* pada organisasi sektor publik di negara berkembang. Hasil penelitian ini ditemukan 5 kendala yaitu, teknologi, SDM, regulasi, organisasi, dan penyedia.

Tabel 2.1 : Kajian Peneliti Terdahulu (KPT)

No	Judul Penelitian, oleh, dan tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	" <i>E-Purchasing</i> : Langkah Nyata Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)". Eny Suryani, Kandung Sapto Nugroho, dan Juliannes Cadith. (2025)	Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui <i>e-purchasing</i> dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).	Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa <i>e-purchasing</i> berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan, serta mendorong penggunaan produk lokal oleh pemerintah.	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu metode pendekatan yang dilakukan sama.	Perbedaan yang dapat diketahui fokus penelitian yang berbeda. Serta faktor pendukung dan penghambat.
2	"Implementasi <i>E-Purchasing</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di OPD Kecamatan Prigen". Sabrina Amanda Oktaviranti. (2025)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan <i>e-purchasing</i> serta kendala dalam proses pelaksanaannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.	Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e-purchasing</i> di OPD Kecamatan Prigen telah berjalan dengan baik dengan kebijakan dan lingkungan implementasi yang optimal.	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian dan permasalahan yang sama.	Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang berbeda antara LKPP dan OPD Kecamatan Prigen, serta fokus penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan <i>e-purchasing</i> di tingkat kecamatan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	“Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) di Kabupaten Kediri”. Imam Fachruddin, Imron Fanani. (2024)	Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi barang dan jasa melalui katalog elektronik (<i>e-purchasing</i>) di lingkungan BPKAD Kabupaten Kediri.	Kualitatif	Penelitian menunjukkan kualitas sumber daya sudah mendukung dan maksimal, tetapi dari segi kuantitas masih kurang. <i>E-Purchasing</i> tetap berjalan optimal dan baik.	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang implementasi <i>e-purchasing</i> dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.	Perbedaan yang dapat diketahui yaitu lokasi penelitian yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri.
4	<i>Enhancing Procurement Efficiency through E-Purchasing Methods.</i> Rakhmat Dwi Pambudi. (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi <i>e-purchasing</i> dalam proses pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas.	Kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun <i>e-purchasing</i> telah diadopsi di UIN Walisongo, skala implementasinya masih relatif kecil dalam hal anggaran dan jumlah pekerjaan. Namun, terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam penggunaan <i>e-purchasing</i> setiap tahunnya.	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu metode yang sama.	Perbedaan yang dapat diketahui yaitu lokasi penelitian yang berbeda serta fokus penelitian yang lebih fokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi <i>e-purchasing</i> di institusi pendidikan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Implementasi Kebijakan Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran''. Indra Setiawan, Arifah Rosmajudia, dan Agus Fatah Hidayat. (2024)	Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021, yang mengatur katalog elektronik dan toko daring.	Kualitatif	Penelitian menjelaskan bahwa pengimplementasan katalog elektronik dan toko daring mencapai titik yang positif yaitu keberhasilan, yang dimana di dalamnya termasuk meningkatkan efektifitas komunikasi di proses pengadaan barang/jasa.	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah topik yang diangkat dan metode penelitian yang sama.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut berada di lokasi dan permasalahan.
6	<i>Effectiveness of The Electronic Procurement Service System in Procurement of Goods and Services in Gayo Lues District In 2021.</i> Iwan Setiawan Siregar, Nurhafni, dan Muhtarom. (2024)	Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Gayo Lues.	Kualitatif	Penelitian menjelaskan bahwa efektivitas <i>e-procurement</i> pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum efektif. Dilihat dari empat indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu, biaya, ketepatan pilihan dan ketepatan sasaran.	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di pemerintahan dan menguji keefektivan pengadaan barang dan jasa.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah tidak menganalisis penerapan pengadaan barang dan jasa dan lokasi penelitiannya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Analisis Proses PBJP menggunakan <i>E-Purchasing</i> di Lingkungan Distrik Gorontalo Karla Utiahman, Lisdawati Muda, dan Warno Panigoro. (2024)	Penelitian bertujuan dalam mengkaji proses PBJP melalui sistem <i>e-purchasing</i> di Kabupaten Gorontalo dan aspek yang memengaruhi jalannya proses pengadaan tersebut.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sistem <i>e-purchasing</i> di Kabupaten Gorontalo dilihat dari aspek transparansi masih kurang, integritas masih rendah dan akuntabilitas masih rendah.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas pengadaan barang dan jasa melalui sistem <i>e-purchasing</i> dalam lingkup instansi pemerintahan.	Perbedaan penelitian tersebut terletak pada metode pengadaan yang dianalisis, di mana fokusnya adalah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
8	<i>Influence Of E-procurement Practices On Performance Of County Government In Kenya: A Case Of Meru County Government.</i> Peterson Njeru dan Dr. Jackson Ndolo Muthini. (2023)	Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pengadaan tahunan, tender elektronik dan manajemen pembayaran elektronik terhadap praktik pengadaan elektronik di suatu daerah di pemerintahan Kenya.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan <i>e-procurement</i> di pemerintahan Kenya harus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menciptakan lingkungan yang baik untuk menunjang hal tersebut.	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah wilayah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di luar Indonesia, yaitu Kenya. Serta penelitian ini juga meneliti terkait kinerja pegawai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	<i>The Effect of E-procurement Practices on The Performance of Selected Public Sector Organisation in Cape Coast: Cape Coast Technical University.</i> Oliver Kofi Dwomoh, Mark Quaye Affum, dan Matilda Addae. (2023)	Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh praktik pengadaan secara elektronik (<i>e-procurement</i>) terhadap kinerja organisasi sektor publik terpilih di Cape Coast Tengah, Ghana dan mengidentifikasi tantangan dari praktik <i>e-procurement</i> .	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pihak yang berkepentingan lainnya diperlukan pelatihan jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan ini juga harus dilakukan secara rutin.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai penerapan praktik pengadaan secara elektronik (<i>e-procurement</i>).	Perbedaan penelitian ini ada pada pokok penelitian yaitu pengaruh pengadaan secara elektronik terhadap kinerja. Penelitian ini juga tidak membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pengadaan secara elektronik.
10	<i>Barriers to implementing e-procurement in public sector organizations: A qualitative perspective from developing countries.</i> S. Yadav, M. Pathak, R. Srivastava. (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan utama dalam implementasi <i>e-procurement</i> pada organisasi sektor publik di negara berkembang.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan lima kategori kendala utama, yaitu keterbatasan teknologi, kurangnya kompetensi SDM, lemahnya regulasi pendukung, resistensi organisasi terhadap perubahan, serta kesulitan dari sisi penyedia barang dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode yang sama, diikuti dengan faktor sumber daya manusia dan penyedia.	Perbedaan penelitian ini ada pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian ini membahas sektor publik negara berkembang tanpa ada fokus negara, serta menggunakan pendekatan thematic analysis.

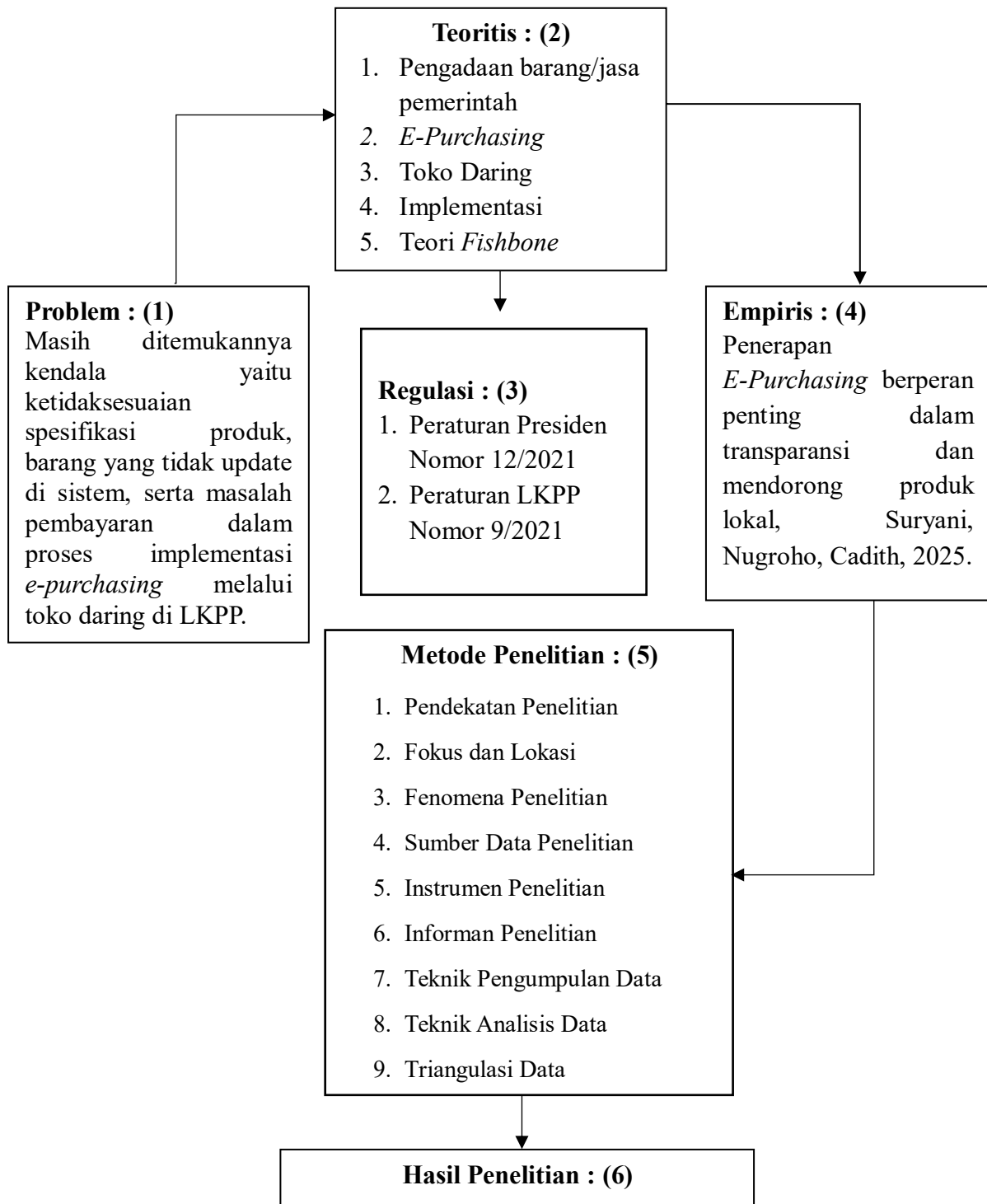
				jasa. Penelitian ini menekankan bahwa kurangnya pelatihan teknis dan rendahnya literasi digital merupakan penghambat dominan dalam keberhasilan sistem <i>e-procurement</i> .		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Data Peneliti (2025)

2.3 Alur Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran ini dimulai dari identifikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi *e-purchasing* melalui toko daring, yaitu ketidaksesuaian spesifikasi produk, barang yang tidak *update system*, serta masalah pembayaran. Penelitian ini mengacu pada tiga teori yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-purchasing*, toko daring, implementasi, dan *fishbone*. Teori yang disebutkan oleh peneliti ini adalah teori yang mendekati dengan kondisi di lapangan saat melakukan. Penelitian ini merujuk pada regulasi pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Dari sepuluh jurnal kajian peneliti terdahulu, penulis memilih satu kajian penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian penulis yang berjudul "*E-Purchasing: Langkah Nyata Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)*". Eny Suryani, Kandung Sapto Nugroho, dan Juliannes Cadith. (2025). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus mendeskripsikan proses *e-purchasing*, mengidentifikasi implementasi, serta mengidentifikasi kendala menggunakan *fishbone diagram*. Data yang diperlukan penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan.



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Penelitian

Sumber: Data Peneliti, 2025